



PUTUSAN

Nomor : 371/Pdt.G/2012/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;-----

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan STM, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai “PEMOHON”;-----

MELAWAN

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S.1, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai “TERMOHON”;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor: 371/Pdt.G/2012/PA. Cbn. Tertanggal 27 Februari 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

1. Pada tanggal 08 Nopember 2005 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak Rejo Surabaya (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx /xx/XI/2005 tanggal 08 Nopember 2005);-----
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Griya Bukit Jaya, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah Hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul);-----
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK I, umur 4,5 tahun ;-----

4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak 05 September 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;-

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan;----

- Sudah tidak harmonis lagi dalam berumah tangga;-----
- Sudah berbeda prinsip antara pihak ke-1 (Suami) dan pihak ke-2 (istri);-----
- Sudah tidak ada kecocokan;-----

6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi benar-benar tidak rukun lagi, dan sampai sekarang telah pisah rumah / ranjang selama 6 bulan;-----

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan secara materiil;-----

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon terlebih dahulu mencari upaya damai melalui proses mediasi dan menunjuk Drs. Yusri sebagai mediator, selanjutnya proses mediasi dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2011, namun kedua belah pihak bersikeras pada pendiriannya masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing sehingga tidak mencapai kesepakatan, dan proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menerima permohonan cerai Pemohon tetapi Termohon menuntut kepada Pemohon berupa;-----

1. Nafkah selama masa iddah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
 2. Nafkah untuk anak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulannya;-----
- Sementara untuk mut'ah Termohon tidak meminta atau menuntut;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik, pada pokok perkara Pemohon tetap pada permohonannya dan mengenai tuntutan Termohon tersebut, Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon;-----

1. Nafkah selama masa iddah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
2. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
3. Nafkah untuk anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya;-----

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya menerima baik pada pokok perkara maupun pada pemberian Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa

1. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/XI/2005 tanggal 08 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto, Surabaya bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode (P.1);-
2. Asli surat keterangan domisili penduduk sementara Nomor: xxx/xx/II/2012 atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kranggan tertanggal 27 februari 2012;--

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon dipersidangan juga menghadirkan dua orang saksi yang mengaku bernama:-----

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Cikarang Barat-Bekasi, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;-- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai Adik kandung Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, saksi tahu dan hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bogor;-----
- Bahwa sejak bulan Oktober 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa penyebabnya adalah karena masalah anak bawaan Pemohon dan masalah ekonomi;-----
-
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2011 yang lalu;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka;-----

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai Teman Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, saksi tahu dan hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bogor;-----
- Bahwa sejak bulan Oktober 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa penyebabnya adalah karena masalah anak bawaan Pemohon dan masalah ekonomi;-----
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2011 yang lalu;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan tidak membantahnya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon, dan Termohon berkesimpulan menerima permohonan perceraian tersebut, kemudian masing-masing Pemohon dan Termohon tidak mengajukan suatu apapun lagi serta mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara materiil, maka berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008, Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon terlebih dahulu mencari upaya damai melalui proses mediasi dan menunjuk Drs. Yusri sebagai mediator, selanjutnya proses mediasi dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2011, namun kedua belah pihak bersikeras pada pendiriannya masing-masing sehingga tidak mencapai kesepakatan, dan proses mediasi dinyatakan gagal;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong, dan untuk hal tersebut Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya;-----



Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dalam rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, dan pada prinsipnya Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon tersebut juga telah diperkuat oleh keterangan saksi-saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon di mana keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling melengkapi dan berkaitan, maka terungkap fakta bahwa;-----

1. Antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;-----
2. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
3. Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2011 yang lalu;-----
4. Pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, hati keduanya sudah tidak bisa disatukan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang harmonis. Oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan Perkawinan tersebut pada tatanan sosiologis menimbulkan hak dan kewajiban, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Manakala norma-norma tersebut di atas tidak disadari atau diabaikan oleh suami isteri, maka akan menjadi bumerang bagi perkawinan itu sendiri. Ikatan perkawinan yang begitu kuat (mitsaqan ghalidza) akan sangat rentan terhadap adanya



perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Pemohon dan Termohon dalam persidangan ternyata telah menunjukkan sikap tidak berkehendak lagi untuk membina rumah tangga, sikap demikian menunjukkan ekspresi dan perasaan bathin Pemohon dan Termohon yang sangat sulit untuk diajak kompromi dan berdamai lagi, demikian pula pada kenyataannya bahwa selama ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu, hal ini jelas menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi sepenuhnya menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonan dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon telah cukup alasan dan berdasarkan hukum, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Suci al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: *" Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak,
Maka Sesungguhnya*

Allah Maha Mendengar lagi Maha

Mengetahui";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa seorang isteri yang dicerai talak raj'i oleh suaminya, selama dalam masa tunggu (iddah) suaminya wajib memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada isterinya yang dicerai talak tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat pakar Hukum Islam tersebut dalam kitab Iqna ' IV halaman 46 yang pendapatnya diambil alih oleh Pengadilan Agama Cibinong dalam pertimbangan putusan perkara ini, yang menyatakan; artinya : *" Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafakah dan pakaian "*;-----



Menimbang, bahwa Pemohon akan sanggup untuk memberikan kepada Termohon dan anak berupa;-----

1. Nafkah selama masa iddah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/bulan;-----
2. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
3. Nafkah untuk anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan firman Allah SWT. dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang ditalak (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";*-----

Menimbang, bahwa fungsi mut'ah adalah sebagai penghibur dari kesedihan hati mantan isteri yang di talak oleh mantan suaminya, karena itu mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon harus dapat menghibur, sekurang-kurangnya dapat mengurangi kesedihan hati Termohon akibat diceraikan talak oleh Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan atas kesediaan Pemohon tersebut Termohon menerimanya, sehingga perlu ditetapkan dalam putusan ini mut'ah yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cibinong;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada

Termohon;-----

3.1 Nafkah selama masa iddah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/bulan;-----

3.2 Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

3.3 Nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 03 April M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1433 H. oleh kami Drs. H. JARKASIH, MH. sebagai Ketua Majelis, MAHMUD, SH, M.Hum dan Dra. N. NINA RAYMALA., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta NANI NURAENI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

KETUA MAJELIS,

Drs. H. JARKASIH.MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

MAHMUD, SH, M.Hum.

Dra. N. NINA RAYMALA

PANITERA PENGGANTI,

NANI NURAENI, SH.



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 170.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)